



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**  
**BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAWA TENGAH**

JL. AHMAD YANI NO.262  
(KOMPLEK TERMINAL TIRTONADI)  
SURAKARTA, 57134

TELP : (0271) 7471392

FAX : (0271) 7471392

EMAIL :

[bptdkelas2jateng@kemenhub.go.id](mailto:bptdkelas2jateng@kemenhub.go.id)

Nomor : AJ.504/111/BPTDJATENG/2024  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Pelaksanaan Rampcheck

Surakarta, 24 Januari 2024

Yth. Para Pengawas Satuan Pelayanan Terminal Tipe A  
di lingkungan BPTD Kelas II Jawa Tengah

**Dasar**

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;
2. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.5637/AJ.403/DRJD/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dalam pelaksanaan Rampcheck di Terminal Tipe A pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Tengah agar kegiatan rampcheck mengacu sesuai ketentuan diatas yaitu sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Rampcheck hanya dilakukan di zona pengendapan;
2. Kegiatan Rampcheck hanya dilakukan bagi Kendaraan Angkutan Umum yang berangkat dari terminal asal;
3. Untuk kendaraan yang melintas maka tidak dilakukan rampcheck;
4. Pelaksanaan rampcheck dilakukan oleh Penguji Kendaraan Bermotor;
5. Petugas rampcheck agar langsung memeriksa kedalaman pedal rem, spellin kemudi dan bukan oleh pengemudi kendaraan tersebut;
6. Area rampcheck dipastikan bebas dari potensi kecelakaan.

Demikian disampaikan, agar menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.



Kepala Balai,

Ardono, ATD., M.T.

NIP. 196711121991031002

**Tembusan:**

1. Kasubbag TU BPTD Kelas II Jawa Tengah;
2. Kasi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyebrangan;
3. Kasi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyebrangan dan Pengawasan.